



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LANGKAP
NOMOR 04 TAHUN 2021

T E N T A N G
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGKAP

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa didanai dari APBDesa, sehingga Kepala Desa untuk melaksanakan kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desasebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Langkap tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa menjadi Peraturan Desa Langkap tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGKAP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LANGKAP TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Pasal 1

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa merupakan dasar bagi penetapan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai kewenangan desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Langkap
Pada tanggal : 22 September 2021

KEPALA DESA LANGKAP

WAHYU WIBOWO

Diundangkan di : Langkap
pada tanggal : 23 September 2021
Sekretaris Desa Langkap


SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DESA LANGKAP NOMOR 04 TAHUN 2021

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 04

Tahun : 2021

Tentang : Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Skala Desa

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL SKALA
DESA PEMERINTAH DESA LANGKAP**

1. Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa Langkap meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - e. pengelolaan tanah bengkok;
 - f. pengelolaan tanah titi sara; dan
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa.
2. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Langkap meliputi:
 - a. Bidang pemerintahan Desa,
 - 1) penetapan dan penegasan batas Desa;
 - 2) pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - 3) pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - 4) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - 5) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - 6) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 7) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 8) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - 9) penetapan organisasi Pemerintah Desa;
 - 10) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 11) penetapan perangkat Desa;
 - 12) penetapan BUM Desa;
 - 13) penetapan APB Desa;
 - 14) penetapan peraturan Desa;
 - 15) penetapan kerja sama antar-Desa;
 - 16) pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 - 17) pendataan potensi Desa;
 - 18) pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
 - 19) penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 - 20) pengelolaan arsip Desa; dan
 - 21) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
 - b. Pembangunan Desa;
 - 1) Pelayanan dasar Desa;
 - a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - layanan gizi untuk balita;
 - pemeriksaan ibu hamil;
 - pemberian makanan tambahan;
 - penyuluhan kesehatan;
 - gerakan hidup bersih dan sehat;
 - penimbangan bayi; dan
 - gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - d) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;

- f) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - g) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
 - h) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa
- 2) Sarana dan prasarana Desa;
- a) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - f) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - g) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - h) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - i) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - j) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - k) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - l) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - m) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- 3) Pengembangan ekonomi lokal Desa;
- a) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - c) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - d) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - e) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - f) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g) pengembangan benih lokal;
 - h) pengembangan ternak secara kolektif;
 - i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - k) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
 - l) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - m) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- 4) pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
- a) Pemanfaatan sumber daya alam desa
 - b) Pemanfaatan sumber daya lingkungan desa
- c. Kemasyarakatan Desa;
- 1) membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2) membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - 3) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
 - 4) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- 1) pengembangan seni budaya lokal;
 - 2) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - 3) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a) kelompok tani;
 - b) kelompok seni budaya; dan
 - c) kelompok masyarakat lain di Desa.
 - 4) pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - 5) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
 - 6) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - 7) analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - 8) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- 9) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 10) peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- 11) pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- 12) peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) kelompok pengrajin;
 - g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h) kelompok pemuda; dan
 - i) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

KEPALA DESA LANGKAP



WAHYU WIBOWO